

KATEGORI

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

SUB KATEGORI

Kependudukan

NAMA INDIKATOR

Persentase Kepemilikan KTP (Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK))

TAHUN

2017

KONSEP

- Persentase Kepemilikan KTP adalah angka yang menunjukkan banyaknya penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dinyatakan dalam persen.
- Persentase adalah sebuah angka atau perbandingan (rasio) untuk menyatakan pecahan dari seratus.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

RUMUS

$$\text{Persentase Kepemilikan KTP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Memiliki KTP}}{\text{Total Jumlah Penduduk}} \times 100 \%$$

WALI DATA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

UKURAN

Persen (%)

UNIT

Kepala seksi pengelolaan informasi administrasi ke

KEGUNAAN

Mengetahui perbandingan banyaknya penduduk dengan kepemilikan KTP dan tanpa kepemilikan KTP yang dinyatakan dalam persen.

INTERPRETASI

Kartu Tanda Penduduk (KTP) wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Persentase kepemilikan KTP menunjukkan angka banyaknya penduduk yang memiliki KTP dalam satuan persen.

KETERANGAN

-

SUMBER

Biodata WNI database kependudukan Kabupaten Pemalang

METODOLOGI

Pengolahan dari data pelayanan pendaftaran penduduk

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

LKJIP, LKPJ, LPPD, RPJMD

